



SALINAN

BUPATI SAROLANGUN
PROVINSI JAMBI
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN
NOMOR **2** TAHUN 2023
TENTANG
PENYELENGGARAAN PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN
PEREMPUAN DAN ANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SAROLANGUN,

- Menimbang :
- a. bahwa perempuan dan anak merupakan aset bangsa yang berperan dalam proses penerusan dan penciptaan generasi yang berkualitas perlu mendapat jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya dan perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi dalam rangka membangun masyarakat, bangsa dan negara;
 - b. bahwa seiring meningkatnya perlakuan kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kabupaten Sarolangun, merupakan perbuatan yang merendahkan harkat dan martabat kemanusiaan, sehingga diperlukan peran pemerintah Kabupaten Sarolangun agar perempuan dan anak terlindungi dari pelanggaran terhadap hak yang dijamin oleh Konstitusi;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan dan Anak;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
 3. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro

Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12

- Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332);
 10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerja Sama Pemulihan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4604);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Tata Cara dan Mekanisme Pelayanan Terpadu bagi Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4818);
 13. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pedoman Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan;
 14. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Perlindungan Perempuan;
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan

Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2021 Nomor 1);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN SAROLANGUN

dan

BUPATI SAROLANGUN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sarolangun.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Sarolangun.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah

lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

6. Pemberdayaan Perempuan adalah setiap upaya meningkatkan kemampuan fisik, mental, spiritual, sosial, pengetahuan, dan keterampilan agar perempuan siap didayagunakan sesuai dengan kemampuan masing-masing.
7. Perlindungan Perempuan adalah segala upaya yang ditujukan untuk melindungi perempuan dan memberikan rasa aman dalam pemenuhan hak-haknya dengan memberikan perhatian yang konsisten dan sistematis yang ditujukan untuk mencapai kesetaraan gender.
8. Diskriminasi Terhadap Perempuan adalah setiap perbedaan, pengucilan atau pembatasan yang dibuat atas dasar jenis kelamin yang mempunyai pengaruh atau tujuan untuk mengurangi atau meng-hapuskan pengakuan, penikmatan atau penggunaan hak-hak asasi manusia dan kebebasan kebebasan pokok dibidang politik, ekonomi, sosial budaya, sipil atau apapun lainnya oleh kaum perempuan, terlepas dari status perkawinan mereka atas dasar persamaan antara laki-laki dan perempuan.
9. Gender adalah konsep yang mengacu pada perbedaan peran dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan yang terjadi akibat dari keadaan sosial dan budaya masyarakat.
10. Kesetaraan Gender adalah kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagai manusia agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan, dan kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan.
11. Pengarusutamaan gender adalah strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender menjadi satu dimensi integral dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan program pembangunan nasional.
12. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
13. Orangtua adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri, atau ayah dan/atau ibu angkat.
14. Wali adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai orangtua terhadap anak.
15. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami isteri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga.

16. Masyarakat adalah orang perorangan, keluarga, komunitas, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat, dunia usaha dan korporasi, organisasi kemasyarakatan, organisasi sosial, pusat studi wanita dan gender, media massa atau yang sejenis lainnya.
17. Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh dan berkembang serta berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan, eksploitasi, diskriminasi, dan penelantaran.
18. Perlindungan khusus adalah perlindungan yang diberikan kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza), anak korban penculikan, penjualan, perdagangan, anak korban kekerasan baik fisik dan/atau mental, anak yang menyandang cacat, dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran.
19. Rumah aman adalah rumah singgah atau rumah perlindungan sementara untuk korban selama proses pendampingan guna menjamin keamanan dan kenyamanan korban dari ancaman dan bahaya pelaku serta hanya diketahui oleh pihak yang berkepentingan untuk alasan keselamatan dan keamanan korban.
20. Kabupaten layak anak adalah kabupaten yang mempunyai sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat, dunia usaha, dan media yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan program dan kegiatan untuk menjamin pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak.

Pasal 2

Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan dan Anak diselenggarakan berdasarkan asas:

- a. penghormatan hak asasi manusia;
- b. kesetaraan gender;
- c. non diskriminasi;
- d. keadilan dan kepastian hukum;
- e. kemanfaatan;
- f. partisipatif;
- g. kepentingan terbaik bagi anak;

- h. akuntabilitas; dan
- i. responsif gender.

Pasal 3

Pengaturan mengenai Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan dan Anak bertujuan untuk:

- a. menjamin terpenuhinya hak-hak setiap perempuan dan anak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang;
- b. meningkatkan kualitas hidup perempuan, anak dan kualitas keluarga;
- c. meningkatkan kapasitas kelembagaan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di daerah, termasuk pengembangan sistem data gender dan anak; dan
- d. memberikan perlindungan hak perempuan dan pemenuhan hak anak termasuk perlindungan khusus bagi anak dari berbagai bentuk kekerasan dan perlakuan diskriminatif lainnya.

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan dan Anak meliputi:

- a. pemenuhan hak perempuan;
- b. pemberdayaan perempuan;
- c. perlindungan perempuan;
- d. perlindungan anak;
- e. pemenuhan hak anak;
- f. rumah aman;
- g. kabupaten layak anak;
- h. pembinaan dan pengawasan;
- i. peran serta masyarakat;
- j. penghargaan; dan
- k. pembiayaan.

BAB II

PERLINDUNGAN PEREMPUAN

Bagian Kesatu

Pemenuhan Hak Perempuan

Pasal 5

(1) Setiap perempuan berhak untuk:

- a. hidup dan mempertahankan hidup serta meningkatkan taraf

- kehidupannya;
- b. memenuhi kebutuhan dasarnya untuk tumbuh dan berkembang secara layak, berkeluarga dan melanjutkan keturunan;
 - c. mengembangkan pribadinya, untuk memperoleh pendidikan, dan meningkatkan kualitas hidupnya agar menjadi manusia yang beriman, bertaqwa, bertanggung jawab, berakhlak mulia, bahagia, dan sejahtera sesuai dengan hak asasi manusia;
 - d. memperoleh keadilan, rasa aman, dan kebebasan menyampaikan pendapat tanpa diskriminasi;
 - e. terlibat dalam setiap tahapan proses pembangunan;
 - f. bebas dari perbudakan atau diperhamba dan ancaman;
 - g. memperoleh perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan hak miliknya;
 - h. mendapatkan kesejahteraan dan kehidupan yang layak;
 - i. berpartisipasi dalam politik serta memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan;
 - j. melakukan perbuatan hukum; dan
 - k. bebas memilih pasangan dalam perkawinannya.
- (2) Selain hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), khusus bagi perempuan penyandang disabilitas, berhak untuk mendapatkan kemudahan dan perlakuan khusus dalam pelayanan publik.

Pasal 6

- (1) Setiap istri selama dalam ikatan perkawinan mempunyai hak dan tanggung jawab yang sama dengan suaminya atas semua hal yang berkenaan dengan kehidupan perkawinannya, hubungan dengan anaknya, dan kepemilikan serta pengelolaan harta bersama sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Setelah putusnya perkawinan, seorang perempuan mempunyai hak dan tanggung jawab dengan mantan suaminya atas semua hal yang berkenaan dengan anak dengan memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak.
- (3) Setelah putusnya perkawinan, seorang wanita mempunyai hak yang sama dengan mantan suaminya atas semua hal yang berkenaan dengan harta bersama tanpa mengurangi hak anak, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap pemberdayaan dan perlindungan perempuan.

- (2) Upaya pemberdayaan dan perlindungan perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. penetapan kebijakan, program, dan kegiatan peningkatan kualitas hidup perempuan terkait dengan bidang pembangunan, pendidikan, kesehatan, ekonomi, hukum, Hak Asasi Manusia dan politik, lingkungan dan sosial budaya;
 - b. penyelenggaraan layanan terhadap perempuan terutama terhadap korban kekerasan, tenaga kerja perempuan, perempuan lanjut usia, dan perempuan penyandang cacat, korban konflik dan korban terkena bencana; dan
 - c. pelaksanaan pengarusutamaan gender pada lembaga pemerintah, pusat studi wanita, lembaga penelitian dan pengembangan, lembaga non pemerintah.
- (3) Upaya pemberdayaan dan perlindungan perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara terpadu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Pemberdayaan dan perlindungan perempuan dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah dibidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

Bagian Kedua

Pemberdayaan Perempuan

Pasal 8

Pemberdayaan perempuan diarahkan untuk memperoleh kesempatan dan hak hak sebagai manusia agar mampu berperan dan berpartisipasi dibidang:

- a. ekonomi;
- b. sosial budaya;
- c. politik; dan
- d. hukum.

Pasal 9

Pemberdayaan perempuan dibidang ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a dilaksanakan melalui:

- a. pemberian keterampilan dan pelatihan kerja;
- b. fasilitasi pembentukan kelompok usaha ekonomi produktif;
- c. fasilitasi penguatan dan pengembangan kelompok usaha ekonomiproduktif;
- d. fasilitasi dan bantuan permodalan; dan
- e. fasilitasi pengembangan jaringan pemasaran.

Pasal 10

Pemberdayaan perempuan dibidang sosial budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b dilaksanakan melalui:

- a. peningkatan pengetahuan, sikap dan keterampilan untuk mendorong pemenuhan pendidikan secara berjenjang sesuai dengan potensi untuk meningkatkan status sosial;
- b. peningkatan kesadaran, kemauan dan kemampuan untuk mengatasi permasalahan kesehatan melalui upaya promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif yang berkualitas utamanya di bidang kesehatan reproduksi;
- c. peningkatan kesadaran dan pengetahuan tentang perencanaan keluarga mandiri, sehat dan sejahtera termasuk akses layanan konsultasi dan pencatatan perkawinan; dan
- d. fasilitasi dan upaya pelestarian adat istiadat dan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan budaya untuk kemajuan perempuan.

Pasal 11

(1) Pemberdayaan perempuan dibidang politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c meliputi:

- a. pelibatan perempuan dalam pengambilan keputusan diberbagai tingkatan;
- b. pemberian kesempatan bagi perempuan untuk menduduki jabatan publik;
- c. partisipasi dalam pemilihan umum; dan
- d. pengembangan diri melalui organisasi untuk berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat.

(2) Pemberdayaan perempuan dibidang politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 12

(1) Pemberdayaan perempuan dibidang hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d meliputi:

- a. peningkatan kesadaran dan pengetahuan dibidang hukum melalui layanan komunikasi, informasi dan edukasi; dan
- b. fasilitasi akses dan layanan konsultasi hukum.

(2) Pemberdayaan perempuan di bidang hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketiga
Perlindungan Perempuan
Pasal 13

- (1) Perlindungan perempuan meliputi:
 - a. perlindungan sosial;
 - b. perlindungan ekonomi; dan
 - c. perlindungan hukum.
- (2) Perlindungan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk menjamin kelangsungan hidup perempuan dalam bentuk perlindungan sosial guna menjamin terpenuhinya kebutuhan hidup yang layak.
- (3) Perlindungan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b untuk mencegah dan menangani resiko kerentanan akibat dari guncangan dan kerentanan sosial seseorang, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat untuk kelangsungan hidup perempuan.
- (4) Perlindungan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan dalam hal memberikan perlindungan terhadap perempuan yang menjadi saksi dan korban tindak kekerasan dan diskriminasi.

BAB III
PERLINDUNGAN ANAK

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 14

Setiap Anak mempunyai hak dasar yang meliputi:

- a. hak sipil dan kebebasan;
- b. lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif;
- c. kesehatan dasar dan kesejahteraan;
- d. pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya; dan
- e. perlindungan khusus.

Bagian Kedua

Hak Sipil dan Kebebasan

Pasal 15

Setiap Anak berhak mendapatkan Hak Sipil dan Kebebasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a dalam bentuk:

- a. akte kelahiran;
- b. kartu identitas anak.
- c. menyampaikan pendapat sesuai dengan usia dan tingkat kecerdasannya;

- d. mendapatkan informasi yang sehat dan aman;
- e. kebebasan berkumpul dan berorganisasi yang sesuai bagi mereka;
- f. penjagaan nama baik dan tidak dieksploitasi ke publik tanpa seizin anak tersebut; dan/atau
- g. berpartisipasi dalam pembangunan melalui forum anak di tingkat desa/kelurahan, kecamatan bahkan tingkat Kabupaten.

Pasal 16

Dalam memenuhi Hak Sipil dan Kebebasan Anak, Keluarga:

- a. mengurus akte kelahiran anak setelah anak dilahirkan;
- b. mengupayakan kartu identitas anak;
- c. memberikan ruang untuk berkumpul dan berorganisasi serta mendengarkan anak untuk mengeluarkan pendapatnya;
- d. mengawasi anak dalam mengakses berbagai informasi serta menyediakan informasi yang sehat dan aman; dan
- e. melindungi kehidupan pribadi anak dan tidak mengekspose tanpa seizin anak.

Pasal 17

Pemerintah menyediakan fasilitas untuk pemenuhan Hak Sipil dan Kebebasan Anak, dengan:

- a. menyelenggarakan pelayanan yang cepat dan mudah dalam pembuatan akte kelahiran;
- b. melibatkan anak melalui forum anak di tingkat desa/kelurahan, kecamatan dan kota dalam musyawarah rencana pembangunan atau forum-forum lainnya yang sejenis;
- c. menyediakan *call center* anak sebagai sarana komunikasi interaktif atau pengaduan yang berkaitan dengan kepentingan anak;
- d. menyediakan fasilitas informasi yang sehat dan aman dengan melakukan pengawasan terhadap penyelenggara jasa internet;
- e. menyediakan kartu identitas anak; dan
- f. menyediakan ruang baca atau pojok baca diruang publik.

Bagian Ketiga

Hak dalam Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif

Pasal 18

Setiap Anak berhak mendapatkan hak dalam lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b dalam bentuk:

- a. mendapatkan prioritas untuk dibesarkan oleh orangtuanya sendiri;

- b. tidak dipisahkan dari orangtuanya, kecuali pemisahan tersebut untuk kepentingan anak;
- c. mendapatkan pola asuh yang baik, santun dan penuh kasih sayang;
- d. mendapatkan pola asuh yang seimbang dari kedua orangtuanya;
- e. mendapatkan dukungan kesejahteraan meskipun orangtuanya tidak mampu;
- f. mendapatkan pengasuhan alternatif dalam hal kedua orangtuanya meninggal atau menderita penyakit yang tidak memungkinkan untuk mengasuh anak; dan
- g. mendapatkan keharmonisan keluarga.

Pasal 19

Dalam memenuhi hak dalam lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, Keluarga:

- a. memberikan pola asuh, kasih sayang, perhatian, perlindungan, fasilitas, menjaga keharmonisan keluarga, dengan selalu mempertimbangkan yang terbaik bagi anak, sesuai kondisi dan kemampuan orang tua;
- b. mencegah terjadinya pernikahan pada usia anak serta menjaga anak untuk tidak terjebak dalam pergaulan bebas, budaya permisivisme, dan terhindar dari NAPZA, HIV dan AIDS serta terlindung dari pornografi;
- c. memberikan pendidikan keagamaan dan menanamkan nilai luhur sejak dini kepada anak;
- d. memberikan wawasan kebangsaan, kepahlawanan dan bela negara sejak dini kepada anak; dan
- e. memberikan dukungan kesejahteraan.

Pasal 20

Pemerintah Daerah menyediakan fasilitas untuk pemenuhan hak anak dalam lingkungan keluarga dan pengasuhan lingkungan alternatif, dengan:

- a. memberikan atau memfasilitasi pengasuhan alternatif bagi anak yang orang tuanya meninggal maupun yang sakit sehingga tidak memungkinkan mengurus anak;
- b. memberikan dukungan kesejahteraan kepada semua anak;
- c. memenuhi hak tumbuh kembang anak dan melindungi anak penyandang masalah kesejahteraan sosial dan anak yang berhadapan dengan hukum;
- d. melindungi anak-anak dari perlakuan kejam, tidak manusiawi dan merendahkan martabat manusia;
- e. mengadakan pelatihan untuk orang tua tentang pola asuh anak yang baik atau membentuk lembaga konsultasi bagi keluarga;
- f. berperan aktif membantu keluarga dalam menjalankan kewajibannya;

- g. mencegah tidak terjadinya perkawinan pada usia anak; dan
- h. menyediakan Infrastruktur ramah anak, ruang bermain ramah anak dan rute aman selamat sekolah.

Bagian Keempat

Hak Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan

Pasal 21

Setiap Anak berhak mendapatkan hak kesehatan dasar dan kesejahteraan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c, dalam bentuk:

- a. tidak untuk digugurkan kecuali membahayakan keselamatan ibu;
- b. gizi yang baik sejak dalam kandungan;
- c. air susu ibu sampai usia dua Tahun;
- d. imunisasi dasar lengkap;
- e. pemeriksaan kesehatan balita secara berkala;
- f. lingkungan bebas asap rokok;
- g. kesediaan air bersih;
- h. akses jaminan sosial; dan
- i. perlindungan dan rehabilitasi dari NAPZA, HIV dan AIDS.

Pasal 22

Dalam memenuhi hak kesehatan dasar dan kesejahteraan anak, keluarga:

- a. memenuhi gizi yang baik sejak dalam kandungan;
- b. memberikan air susu ibu sampai usia dua Tahun;
- c. memenuhi imunisasi dasar lengkap;
- d. melaksanakan pemeriksaan kesehatan balita secara berkala;
- e. membebaskan anak dari asap rokok;
- f. memenuhi kebutuhan akan air bersih;
- g. mengupayakan jaminan sosial; dan
- h. mencegah anak dari NAPZA, HIV dan AIDS.

Pasal 23

Pemerintah Daerah menyediakan fasilitas untuk memenuhi hak kesehatan dasar dan kesejahteraan, dengan:

- a. penyediaan puskesmas ramah anak;
- b. penyediaan ruang menyusui di Kantor Pemerintah maupun swasta;
- c. penyelenggaraan dan fasilitasi sarana dan prasana Posyandu disetiap banjar dinas/lingkungan;
- d. penyediaan air bersih;
- e. penataan ruang terbuka hijau serta lingkungan yang bersih, sehat dan nyaman;

- f. penyediaan ruang publik tanpa asap rokok; dan
- g. fasilitas yang bertujuan menurunkan angka kematian ibu melahirkan dan angka kematian anak serta meningkatkan usia harapan hidup, standar gizi dan standar kesehatan.

Bagian Kelima

Hak Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Budaya

Pasal 24

Setiap Anak berhak mendapatkan hak atas pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf d, dalam bentuk:

- a. berpartisipasi pada pendidikan anak usia dini;
- b. mendapatkan kesempatan yang seluas-luasnya untuk memperoleh pendidikan;
- c. hak mengembangkan bakat, minat dan kemampuan kreativitas;
- d. berekreasi; dan
- e. memiliki waktu luang untuk beristirahat dan melakukan berbagai kegiatan seni, budaya dan olah raga.

Pasal 25

Dalam memenuhi hak pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya, keluarga:

- a. menjamin kelangsungan pendidikan anak sejak usia dini;
- b. memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada anak untuk memperoleh pendidikan dan membangun komunikasi terkait kegiatan belajar mengajar di sekolah dengan pihak sekolah;
- c. mengarahkan dan memberikan kesempatan anak untuk mengembangkan minat, bakat dan kreativitas;
- d. memberikan waktu luang untuk beristirahat dan melakukan berbagai kegiatan seni, budaya dan olah raga; dan
- e. meluangkan waktu untuk berekreasi bersama anak-anak sesuai situasi dan kondisi orang tua.

Pasal 26

Pemerintah Daerah menyediakan fasilitas untuk memenuhi hak Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Budaya, dengan:

- a. memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada anak untuk memperoleh pendidikan dengan menjamin terselenggaranya program wajib belajar 12 (dua belas) tahun untuk semua anak tanpa dipungut biaya;
- b. memberikan kesempatan dan aksesibilitas bagi anak penyandang disabilitas untuk memperoleh pendidikan;

- c. menyelenggarakan pendidikan inklusi bagi anak penyandang disabilitas;
- d. mengoptimalkan pendidikan keterampilan;
- e. menyediakan taman kota, taman bermain, gedung kesenian dan gelanggang olah raga sebagai wadah untuk mengasah dan mengembangkan bakat, minat dan kreativitas anak dibidang seni, budaya dan olah raga;
- f. mewujudkan sekolah ramah anak disetiap jenjang pendidikan;
- g. memberikan beasiswa bagi siswa keluarga tidak mampu;
- h. memfasilitasi siswa putus sekolah di Sekolah Terbuka atau Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat;
- i. memberikan penghargaan kepada siswa berprestasi dalam bidang akademik, seni budaya dan olah raga;
- j. mengeluarkan kebijakan untuk penyelenggara pendidikan agar tidak mengeluarkan siswa dari lembaga pendidikan, dengan melakukan pembinaan, kecuali terlibat tindak pidana;
- k. menyelenggarakan masa orientasi peserta didik yang edukatif dan tanpa kekerasan; dan
- l. membentuk pusat kreatifitas anak.

Bagian Keenam
Perlindungan Khusus

Pasal 27

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab untuk mewujudkan Perlindungan Anak di Daerah dalam bentuk mengoordinasikan pelaksanaan penyelenggaraan Perlindungan Anak di Daerah.
- (2) Koordinasi pelaksanaan penyelenggaraan Perlindungan Anak di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam rangka memenuhi Hak Anak yang memerlukan Perlindungan Khusus.
- (3) Anak yang memerlukan Perlindungan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. anak dalam situasi darurat;
 - b. anak yang berhadapan dengan hukum;
 - c. anak dari kelompok minoritas dan terisolasi;
 - d. anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual;
 - e. anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya;
 - f. anak yang menjadi korban pornografi;
 - g. anak yang menjadi pelaku pornografi;
 - h. anak dengan *human immunodeficiency virus/ acquired immuno deficiency syndrome*;

- i. anak korban penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan;
- j. anak korban kekerasan fisik dan/atau psikis;
- k. anak korban kejahatan seksual;
- l. anak korban jaringan terorisme;
- m. anak pelaku jaringan terorisme;
- n. anak penyandang disabilitas;
- o. anak korban perlakuan salah dan penelantaran;
- p. anak dengan perilaku sosial menyimpang; dan
- q. anak yang menjadi korban stigmatisasi dari pelabelan terkait dengan kondisi orang tuanya.

Pasal 28

Setiap keluarga menjalankan fungsi dan tanggungjawabnya dalam hal pemenuhan hak anak secara optimal agar anak dapat terhindar dari kondisi khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3).

Pasal 29

Pemerintah Daerah mengupayakan pemenuhan Hak Perlindungan Khusus terhadap anak dengan:

- a. menyusun program untuk mencegah agar anak tidak terlibat dalam situasi dan kondisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3);
- b. memberikan akses layanan publik dan jaminan sosial bagi anak penyandang disabilitas; dan
- c. menyediakan fasilitas pelayanan pengaduan 24 (dua puluh empat) jam, Rumah Singgah, panti rehabilitasi dan panti asuhan.

BAB IV

RUMAH AMAN

Pasal 30

- (1) Perempuan dan anak korban kekerasan yang membutuhkan penanganan berkelanjutan berhak untuk tinggal di rumah aman.
- (2) Rumah aman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberikan tempat atau penampungan aman sementara bagi korban kekerasan sampai dengan haknya dipulihkan.
- (3) Penyelenggaraan dan pengelolaan rumah aman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh perangkat daerah yang menyelenggarakan fungsi dibidang pemberdayaan perempuan dan anak.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan rumah aman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB V
KABUPATEN LAYAK ANAK

Pasal 31

- (1) Dalam rangka implementasi pemenuhan hak layak anak dan berbagai peraturan perundang-undangan serta kebijakan terkait pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak, Pemerintah Daerah, Swasta dan Lembaga Masyarakat melakukan upaya mewujudkan Kabupaten Layak Anak.
- (2) Untuk mewujudkan Kabupaten Layak Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah, Swasta, dan Lembaga Masyarakat memperhatikan hak anak yang berkaitan dengan hak hidup, tumbuh kembang, perlindungan, dan partisipasi.
- (3) Pemerintah Daerah, Swasta, dan Lembaga Masyarakat dalam mewujudkan Kabupaten Layak Anak tergabung dalam gugus tugas Kabupaten Layak Anak.
- (4) Gugus tugas Kabupaten Layak Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bertanggungjawab pada pemenuhan hak anak yang berkaitan dengan:
 - a. hak sipil dan kebebasan;
 - b. lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif;
 - c. kesehatan dasar dan kesejahteraan;
 - d. pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan seni budaya; dan
 - e. perlindungan khusus anak.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Kabupaten Layak Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 32

- (1) Bupati melaksanakan pembinaan, dan pengawasan penyelenggaraan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di Daerah.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
- (3) Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan koordinator pelaksanaan penyelenggaraan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di Daerah.

Pasal 33

- (1) Bentuk pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 dapat dilaksanakan dengan kegiatan:
 - a. memberikan sosialisasi kepada masyarakat dan dunia usaha mengenai

- kebijakan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- b. menyediakan buku, leaflet, brosur mengenai pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, dan isu-isu terkait lainnya serta menyebarkanluaskannya ke masyarakat;
 - c. fasilitasi peningkatan kapasitas lembaga pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 - d. fasilitasi forum partisipasi perempuan dan organisasi perempuan dan anak;
 - e. fasilitasi layanan rehabilitasi dan reintegrasi perempuan dan anak korban diskriminasi, tindak kekerasan dan bencana;
 - f. mengkoordinasikan peran serta dunia usaha dan kelembagaan lain, termasuk bantuan internasional bagi pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; dan
 - g. memberikan penghargaan kepada masyarakat dan dunia usaha baik secara individu maupun kelembagaan yang telah melakukan upaya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
- (2) Bentuk pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 dapat berupa kegiatan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

BAB VII

PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 34

- (1) Pemerintah Daerah memiliki kewajiban untuk menguatkan partisipasi masyarakat dalam dalam pembangunan pemberdayaan perempuan dan Perlindungan Anak.
- (2) Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk:
- a. sosialisasi;
 - b. advokasi;
 - c. penyuluhan;
 - d. pembinaan;
 - e. pengawasan;
 - f. fasilitasi;
 - g. pelayanan;
 - h. kajian;
 - i. pelatihan;
 - j. permodalan; dan
 - k. penyediaan sarana prasarana.

- (3) Penguatan partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan:
- a. penguatan kerjasama;
 - b. penguatan kapasitas kelembagaan pencegahan dan layanan dari masyarakat, pesantren dan dunia usaha; dan
 - c. dukungan pembiayaan.

Pasal 35

- (1) Dunia usaha memiliki tanggung jawab dalam pelaksanaan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
- (2) Bentuk tanggung jawab dunia usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dalam bentuk:
- a. bantuan pembiayaan kepada lembaga layanan;
 - b. pemberdayaan;
 - c. peningkatan kapasitas;
 - d. media publikasi dan informasi;
 - e. penyediaan sarana prasarana;
 - f. pembentukan kelembagaan khusus untuk pencegahan dan pelayanan pengaduan kekerasan; dan
 - g. bantuan sosial yang tidak mengikat.

BAB VIII

PENGHARGAAN

Pasal 36

Bupati dapat memberikan penghargaan kepada lembaga pendidikan, lembaga keagamaan, lembaga penyelenggara pelayanan kesehatan, lembaga profesi dan dunia usaha, lembaga layanan, pesantren, organisasi kepemudaan, organisasi bantuan hukum, komunitas, media yang telah berjasa dalam penyelenggaraan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

BAB IX

PEMBIAYAAN

Pasal 37

- (1) Pembiayaan penyelenggaraan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Selain bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pembiayaan penyelenggaraan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dapat bersumber dari sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 38

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sarolangun.

Ditetapkan di Sarolangun
pada tanggal 26 Januari 2023
Pj. BUPATI SAROLANGUN,

ttd.

HENRIZAL

Diundangkan di Sarolangun
pada tanggal 26 Januari 2023
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN,
ttd.

ENDANG ABDUL NASER

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN TAHUN 2023 NOMOR 2

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN
PROVINSI JAMBI : (1 - 2 / 2023)

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
An Sekretaris Daerah Asisten Pemerintahan u.b
Kepala Bagian Hukum,



Mulya Malik, SH.,MM

Pembina

NIP. 19830316 200903 1 005

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN
NOMOR **2** TAHUN 2023
TENTANG
PENYELENGGARAAN PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN
PEREMPUAN DAN ANAK

A. PENJELASAN UMUM

Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah secara tegas dan nyata memberikan perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia, termasuk hak perempuan dan anak. Setiap orang mempunyai harkat dan martabat yang sama tidak hanya dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, akan tetapi juga telah diakui secara internasional melalui Universal Declaration of Human Right atau Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) Tahun 1948 yang secara tegas mengatur tentang pentingnya perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia termasuk didalamnya perlindungan terhadap perempuan dan anak.

Untuk menjamin pemenuhan hak perempuan dan anak pemerintah daerah berkewajiban dan bertanggung jawab untuk melaksanakan dan mendukung kebijakan nasional dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan dan perlindungan perempuan dan anak di daerah. Selain itu, pemerintah daerah juga diberi kewajiban untuk melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemberdayaan dan perlindungan perempuan dan anak tersebut.

Penyelenggaraan pemberdayaan dan perlindungan perempuan dan anak merupakan upaya mewujudkan perempuan yang berkemampuan serta upaya melindungi perempuan dan anak dari segala tindakan kekerasan guna mencapai tujuan kesejahteraan. Pemberdayaan dan perlindungan perempuan dan anak yang terlaksana selama ini belum optimal dan komprehensif dalam menjangkau permasalahan-permasalahan yang dihadapi perempuan dan anak. Disamping itu, kepedulian masyarakat terhadap upaya pemberdayaan dan perlindungan perempuan dan anak masih sangat kurang. Untuk mencapai tujuan tersebut serta melaksanakan kewenangan pemerintah daerah yang telah dijabarkan di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada sub

urusan pemberdayaan dan perlindungan perempuan dan anak, maka diperlukan suatu regulasi yang dapat menjadi payung hukum bagi pemerintah daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di daerah.

Dalam menyusun kebijakan terkait dengan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak ini, perlu diperhatikan asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik sebagaimana telah diatur didalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan meliputi:

- r. kejelasan tujuan;
- s. kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat;
- t. kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan;
- u. dapat dilaksanakan;
- v. kedayagunaan dan kehasilgunaan;
- w. kejelasan rumusan; dan
- x. keterbukaan.

Disamping asas pembentukan peraturan perundangundangan, perlu juga memperhatikan asas materi muatan yang meliputi:

- a. pengayoman;
- b. kemanusiaan;
- c. kebangsaan;
- d. kekeluargaan;
- e. kenusantaraan;
- f. bhineka tunggal ika;
- g. keadilan;
- h. kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;
- i. ketertiban dan kepastian hokum; dan/atau
- j. keseimbangan, keserasian, dan keselarasan.

Penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak bertujuan meningkatkan upaya Perlindungan hak perempuan, pemenuhan hak anak dan Perlindungan Khusus Anak dan meningkatkan peran Pemerintah Daerah dan dunia usaha, media serta masyarakat dalam upaya Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Adapun materi pokok yang terkandung didalam batang tubuh Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan dan Anak meliputi:

- a. pemenuhan hak perempuan;
- b. pemberdayaan perempuan;

- c. perlindungan perempuan;
- d. perlindungan anak;
- e. pemenuhan hak anak;
- f. pusat pelayanan terpadu;
- g. rumah aman;
- h. kabupaten layak anak;
- i. pembinaan dan pengawasan;
- j. peran serta masyarakat;
- k. penghargaan; dan
- l. pembiayaan.

B. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

Cukup jelas
Pasal 15
Cukup jelas
Pasal 16
Cukup jelas
Pasal 17
Cukup jelas
Pasal 18
Cukup jelas
Pasal 19
Cukup jelas
Pasal 20
Cukup jelas
Pasal 21
Cukup jelas
Pasal 22
Cukup jelas
Pasal 23
Cukup jelas
Pasal 24
Cukup Jelas
Pasal 25
Cukup jelas
Pasal 26
Cukup jelas
Pasal 27
Cukup jelas
Pasal 28
Cukup jelas
Pasal 29
Cukup jelas
Pasal 30
Cukup jelas
Pasal 31
Cukup Jelas
Pasal 32
Cukup jelas
Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN NOMOR **2**